



P U T U S A N

Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Andrian Ilham Alias Ilham Bin Selamat;**
2. Tempat Lahir di : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 3 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rimba Utama, RT-020/RW-006, Kelurahan/Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh

Penasihat Hukum Fitriani, S.H., DKK dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH

Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN ILHAM Alias ILHAM Bin SELAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDRIAN ILHAM Alias ILHAM Bin SELAMAT** selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **1 (Satu) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu-sanbu
- 1 (satu) paket plastic berklip warna merah berisikan narkotika

jenis sabu-sabu

- 8 (delapan) plastic kecil putih kosong
- 18 (delapan belas) plastic kecil putih kosong
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna
- 1 (satu) kotak rokok merk On Bold
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas
- 1 (satu) buah tas sandang biru

"Dirampas untuk dimusnahkan"

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi
- Uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

"Dirampas untuk Negara"

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **ANDRIAN ILHAM Alias ILHAM Bin SELAMAT** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Simpang Benar Lokasi 26, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*** dengan cara :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wib di Stadion Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Ginto (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dijual kembali oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil narkotika jeni sabu-sabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wib Team Opsnal Polsek Tanah Putih mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di daerah Jalan Lintas Simpang Benar Lokasi 26, Kep. Ujung Tanjung sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Panit I Reskrim Polsek Tanah Putih langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tanah Putih dan atas perintah Kapolsek Tanah Putih, Team Opsnal Polsek Tanah Putih yakni saksi Dedi Rici Tampubolon bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Hendri Friston diperintahkan untuk melakukan penyeleidikan kedaerah yang dimaksud tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib pada saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, datang 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang hendak melakukan transaksi narkotika dan pada saat didekati oleh saksi Dedi Rici Tampubolon bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Hendri Friston, satu orang laki-laki saat itu membawa sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dari dalam kantong celana sebelah kanan yang berisi 1 (satu) paket sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklip warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih yang diselipkan di plastik rokok Sampoerna, kemudian didalam tas sandang warna biru yang pakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong, uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rokok rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah dompet, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas yang mana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang hendak jual kepada konsumen, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut

Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 6 (enam) paket kecil, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket klip merah yang didalam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih **0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 172/10278/2020 tanggal 02 September 2020 yang ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0981/NNF/2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik **Andrian Ilham Alias Ilham Bin Selamat** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram)** dengan nomor barang bukti 1604/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDRIAN ILHAM Alias ILHAM Bin SELAMAT** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Simpang Benar Lokasi 26,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** dengan cara:

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib Team Opsnal Polsek Tanah Putih yakni saksi Dedi Rici Tampubolon bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Hendri Friston melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dari dalam kantong celana sebelah kanan yang berisi 1 (satu) paket sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik berklip warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih yang diselipkan di plastik rokok Sampoerna, kemudian didalam tas sandang warna biru yang pakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong, uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rokok rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah dompet, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas yang mana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut

Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 6 (enam) paket kecil, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket klip merah yang didalam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih **0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 172/10278/2020 tanggal 02 September 2020 yang ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0981/NNF/2020 yang menyimpulkan “barang bukti milik **Andrian**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Alias Ilham Bin Selamat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram)** dengan nomor barang bukti 1604/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ANDRIAN ILHAM Alias ILHAM Bin SELAMAT** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Simpang Benar Lokasi 26, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** dengan cara:

Berawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabunya habis bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Polsek Tanah Putih yakni saksi Dedi Rici Tampubolon bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Hendri Friston, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dari dalam kantong celana sebelah kanan yang berisi 1 (satu) paket sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik berklip warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih yang diselipkan di plastik rokok Sampoerna, kemudian didalam tas sandang warna biru yang pakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong, uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rokok rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah dompet, serta 2 (dua) buah sendok yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kertas yang mana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut merupakan miliknya

bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan

bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0981/NNF/2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik **Andrian Ilham Alias Ilham Bin Selamat** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram)** dengan nomor barang bukti 1604/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0981/NNF/2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka **Andrian Ilham Alias Ilham Bin Selamat**, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 1605/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Friston Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Team Opsnal Polsek Tanah Putih mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di daerah Jalan Lintas Simpang Benar Lokasi 26, Kepenghuluan Ujung Tanjung sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Panit I Reskrim Polsek Tanah Putih

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tanah Putih dan atas perintah Kapolsek Tanah Putih, Team Opsnal Polsek Tanah Putih yakni Dedi Rici Tampubolon bersama dengan Saksi dan saksi Frandy Riyanto diperintahkan untuk melakukan penyeleidikan ke daerah yang dimaksud tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, datang 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang hendak melakukan transaksi narkoba dan pada saat didekati oleh Saksi dan rekan-rekan, satu orang laki-laki yang membawa sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dari dalam kantong celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik berklip warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan diselipkan di plastik rokok Sampoerna;

- Bahwa kemudian didalam tas sandang warna biru yang pakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong, uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rokok rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah dompet, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milinya yang dibeli dari sdr. Ginto (DPO) orang Ujung Tanjung sebanyak 1 (satu) Jie pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di Stadion Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, untuk harganya Saksi lupa;

- Bahwa sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba shabu, namun pembeli narkoba shabu tersebut belum datang;
- Bahwa Terdakwa baru terlibat narkoba shabu ± 3 (tiga) bulan terakhir sebelum penangkapan. Terdakwa juga ada menggunakan narkoba shabu dan ada dilakukan tes urine namun Saksi tidak tahu hasil laboratoriumnya;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap sdr. Ginto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Frandy Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Team Opsnal Polsek Tanah Putih mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di daerah Jalan Lintas Simpang Benar Lokasi 26, Kepenghuluhan Ujung Tanjung sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Panit I Reskrim Polsek Tanah Putih langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tanah Putih dan atas perintah Kapolsek Tanah Putih, Team Opsnal Polsek Tanah Putih yakni Dedi Rici Tampubolon bersama dengan Saksi dan saksi Frandy Riyanto diperintahkan untuk melakukan penyeleidikan ke daerah yang dimaksud tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, datang 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang hendak melakukan transaksi narkoba dan pada saat didekati oleh Saksi dan rekan-rekan, satu orang laki-laki yang membawa sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dari dalam kantong celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik berklip warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan diselipkan di plastik rokok Sampoerna;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didalam tas sandang warna biru yang pakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong, uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah dompet, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milinya yang dibeli dari sdr. Ginto (DPO) orang Ujung Tanjung sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di Stadion Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba shabu, namun pembeli narkoba shabu tersebut belum datang;
- Bahwa Terdakwa baru terlibat narkoba shabu ± 3 (tiga) bulan terakhir sebelum penangkapan. Terdakwa juga ada menggunakan narkoba shabu dan ada dilakukan tes urine namun Saksi tidak tahu hasil laboratoriumnya;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap sdr. Ginto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Simpang Benar Lokasi 26, Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir saat Terdakwa sedang transaksi narkoba shabu tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman mengaku anggota kepolisian dan langsung mengamankan serta menggeledah Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dari dalam kantong celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik berklip warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih yang diselipkan di plastik rokok Sampoerna. Kemudian didalam tas sandang warna biru yang pakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong, uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di dapat dari hasil penjualan narkoba shabu, 1 (satu) rokok rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang digunakan untuk berkomunikasi, 1 (satu) buah dompet, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari sdr. Ginto (DPO) umur sekitar \pm 30 tahun orang Ujung Tanjung dengan cara membeli dari sdr. Ginto (DPO) sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Stadion Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Stadion Kepenghuluan Ujung Tanjung Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Ginto (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dijual kembali dan ada juga untuk Terdakwa gunakan sendiri. Narkoba shabu yang Terdakwa jual kembali sebanyak 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil menjadi 8 (delapan) paket dan sudah laku 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. Ginto (DPO) 1 (satu) Jie seharga Rp900.000,00 dan sudah 2 (dua) kali membeli dari sdr. Ginto yang pertama lupa kapan dan yang ke dua kali 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual shabu-shabu tersebut adalah dapat menggunakan narkoba shabu dari barang tersebut dan Terdakwa baru menggunakan narkoba shabu 2 (dua)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yang mana shabu-shabu nya ada yang dari sdr. Ginto (DPO) dan ada dari orang lain. Terdakwa hanya bekerja sebagai pedagang sayur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/10278/2020 tanggal 2 September 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket klip merah yang didalamnya diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1,82 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,96 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0981/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bersegel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi adalah **benar keduanya** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kecil berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) paket sedang berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) paket plastik berklip warna merah berisi sabu-sabu;
- 8 (delapan) plastik besar kosong;
- 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah tas sandang biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Polsek Tanah Putih pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Simpang Benar Lokasi 26, Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dari dalam kantong celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik berklip warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih yang diselipkan di plastik rokok Sampoerna. Kemudian didalam tas sandang warna biru yang pakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong, uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di dapat dari hasil penjualan narkoba shabu, 1 (satu) rokok rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang digunakan untuk berkomunikasi, 1 (satu) buah dompet, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, namun pembeli narkoba shabu tersebut belum datang;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ginto (DPO) orang Ujung Tanjung sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Stadion Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Andrian Ilham Alias Ilham Bin Selamat** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl



(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Polsek Tanah Putih pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Simpang Benar Lokasi 26, Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dari dalam kantong celana sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik berklip warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih yang diselipkan di plastik rokok Sampoerna. Kemudian didalam tas sandang warna biru yang pakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil putih kosong, uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di dapat dari hasil penjualan narkoba shabu, 1 (satu) rokok rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang digunakan untuk berkomunikasi, 1 (satu) buah dompet, serta 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ginto (DPO) orang Ujung Tanjung sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Stadion Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil, 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket klip merah yang didalamnya diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1,82 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,96 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali olehnya dan juga saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, namun pembeli narkoba shabu tersebut belum datang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika Terdakwa ditangkap transaksi tersebut belum terjadi karena Terdakwa sudah ditangkap duluan, sehingga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam kantong celana digunakan oleh Terdakwa dan didalam tas milik Terdakwa sepenuhnya nyata hanya berada di bawah penguasaan Terdakwa sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang berisi sabu-sabu, 1 (satu) paket plastik berklip warna merah berisi sabu-sabu, 8 (delapan) plastik besar kosong, 18 (delapan belas) plastik kecil putih kosong, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas dan 1 (satu) buah tas sandang biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan uang senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andrian Ilham Alias Ilham Bin Selamat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket kecil berisi **sabu-sabu**;
 - 1 (satu) paket **sedang** berisi **sabu-sabu**;
 - 1 (satu) paket **plastik berklip** warna merah berisi **sabu-sabu**;
 - 8 (delapan) **plastik besar** kosong;
 - 18 (delapan belas) **plastik kecil** putih kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok merk **Sampoerna**;
 - 1 (satu) kotak rokok merk **On Bold**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah tas sandang biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;
- Uang senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.